



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00060/2025
Lampiran : 1 Dokumen

5 Februari 2025

Kepada Yth.

**Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan**

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta

Perihal : **Penyampaian Hasil RUPSU atas Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (“Perseroan”) menyampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Sukuk (“RUPSU”) atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 yang telah diselenggarakan pada hari **Selasa, 4 Februari 2025**, sesuai *Covernote* notaris Humberg Lie, S.H., S.E, M.Kn dengan Nomor: 002/KET-N/II/2025 tanggal 4 Februari 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Mahendra Vijaya
Corporate Secretary

KANTOR NOTARIS & PPAT
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6
Fax. (021) – 6678527
Email : humberg@humberglie.com

Nomor : 002/KET-N/II/2025
Hal : Surat Keterangan
Tanggal : 04 Pebruari 2025

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Notaris di Jakarta Utara

dengan ini menerangkan bahwa pada :

Hari/Tanggal : Selasa, tanggal 04 Pebruari 2025
Tempat : WIKA Tower 2
Jalan D.I Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 (“RUPSU”).

Agenda RUPSU adalah sebagai berikut :

1. **Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, serta usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 antara lain :**
 - a. **Perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, pada Pasal 5 dan Pasal lainnya yang terkait, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan (apabila ada), mengenai perubahan Tanggal Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A dan/atau penambahan ketentuan pembayaran kembali Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 lebih awal melalui opsi beli.**

- b. **Pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.**
2. **Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, dan/atau usulan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023.**

Bahwa dalam RUPSU tersebut telah hadir dan/atau diwakili oleh para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 ("**Pemegang Sukuk**") dan/atau kuasa Pemegang Sukuk yang sah yang seluruhnya mewakili Pemegang Sukuk yang bernilai pokok **Rp712.200.000.000,00** (tujuh ratus dua belas miliar dua ratus juta Rupiah) atau sebanyak **712.200.000.000** (tujuh ratus dua belas miliar dua ratus juta) suara yang merupakan **94,96%** (sembilan puluh empat koma sembilan enam persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 ("**Sukuk**") yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah **Rp750.000.000.000,00** (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah). Oleh karena itu, persyaratan kuorum kehadiran dalam RUPSU sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya ("**Perjanjian Perwaliamanatan**") pada Pasal 10 ayat 10.5 angka 2 huruf a telah terpenuhi dan dengan demikian RUPSU adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Sukuk.

RUPSU dibuka pada pukul 14.18 WIB.

Dalam Agenda RUPSU, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Sukuk, yaitu:

- a) Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPSU sebanyak **712.200.000.000,00** (tujuh ratus dua belas miliar dua ratus juta) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp712.200.000.000,00** (tujuh ratus dua belas miliar dua ratus juta Rupiah).
- b) Untuk usulan Keputusan Pilihan I, sebagaimana yang disampaikan atau dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk dalam RUPSU, sebagai berikut:
- Jumlah suara yang **abstain/tidak sah** tidak ada.
 - Jumlah suara yang **tidak setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 04 Pebruari

2025, sebanyak 504.200.000.000 (lima ratus empat miliar dua ratus juta) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai Rp504.200.000.000,00 (lima ratus empat miliar dua ratus juta Rupiah).

- Jumlah suara yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 04 Pebruari 2025, sebanyak 208.000.000.000 (dua ratus delapan miliar) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai Rp208.000.000.000,00 (dua ratus delapan miliar Rupiah) atau 29,21% (dua puluh sembilan koma dua satu persen).
- c) Untuk usulan Keputusan Pilihan II, dimana Pemegang Sukuk yang tidak setuju atas usulan Keputusan Pilihan 1 yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk dalam RUPSU, sebagai berikut:
- Jumlah suara yang **abstain/tidak sah** tidak ada.
 - Jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak 208.000.000.000 (dua ratus delapan miliar) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai Rp208.000.000.000,00 (dua ratus delapan miliar Rupiah).
 - Jumlah suara yang **setuju** sebanyak 504.200.000.000 (lima ratus empat miliar dua ratus juta) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai Rp504.200.000.000,00 (lima ratus empat miliar dua ratus juta Rupiah) atau 70,79% (tujuh puluh koma tujuh sembilan persen).

-Dengan demikian hasil pemungutan suara dalam RUPSU ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 10 ayat 10.5 angka 2 huruf a Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, dimana keputusan yang sah dan mengikat harus disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian atau 75,00% (tujuh puluh lima koma nol nol persen) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU, sehingga RUPSU tidak mengambil suatu keputusan.

RUPSU ditutup pada pukul 15.19 WIB.

Keputusan RUPSU tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Selasa, tanggal 04 Pebruari 2025, Nomor : 5, dibuat oleh saya, Notaris.

Salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn